

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Mei 1972

Nomor : M.A./Pemb./646/72

Lampiran : -

Perihal : Pengumpulan
Yurisprudensi.

Kepada Yth.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Negeri
di Indonesia

SURAT EDARAN/INSTRUKSI

Nomor : 02 thun 1972

1. Diberutahukan kepada semua Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa mulai tahun 1972 semua Hakim memperoleh Yurisprudensi seara gratis.
2. Diinstruksikan agar demi memperbaiki mutu keputusan paraHakim, maka Pengadilan Tinggi mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap keputusan tersebut.
3. Untuk melaksanakan pasal 4 (3) Undang-undang No. 14 tahun 1970 diinstruksikan mulai Juni 1972 diadakan *indexing* berdasarkan subject sebagai berikut :

PERDATA :

- Hukum tertulis
- Hukum adat
- Hukum Acara

┌
├ Hukum Dagang
└ dan lain-lain

Hukum B.W.

PIDANA :

- Tindak Pidana yang ada W.v.s.
- *Algemene leerstukken*
- *Speciale delicten*
- Tindakan Pidana diluar W. v. s.
- Hukum Acara Pidana

Buku register tetap diadakan untuk mengadakan *chronologische volgorde*.

4. Salinan keputusan diberi bentuk yang uniform untuk seluruh Indonesia seperti suatu akte notaris, untuk mencegah pemalsuan. Semua perubahan diberi *renvooi* yang harus ditanda tangani lengkap dan bukan diparaf.
5. Pengumpulan Yurisprudensi hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan-badan lain baik swasta maupun Pemerintah tak dapat melakukan pengumpulan Yurisprudensi. Kecuali kalau hal ini telah dibicarakan terlebih dahulu.

Berdasarkan Undang-undang Mahkamah Agung menyelenggarakan *eenheid in de recht-spraak*, oleh karena itu Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga konstitusional yang bertanggung jawab mengadakan pengumpulan tersebut yang merupakan suatu *richt-lijn* yang harus diikuti oleh Hakim dalam mengadili perkara.

Perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan pasti tanpa melalui kasasi tidak mempunyai sifat *richt-lijn*.

Dengan demikian kalau ada pihaklain yang mengadakan pengumpulan Yurisprudensi baik mengenai keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan pasti tanpa melalui kasasi maka hal ini akan mengganggu *eenheid in de recht-spraak*.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,
ttd.
(Prof. R, SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :

Pd. Panitera,

ttd.

(P i t o j o, SH.)